



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN SYARAT BATAS MINIMUM DUKUNGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK BINTUNI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Syarat Batas Minimum Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Nomor : 77/HK.04.1.BA.HP/9206/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni Pemilihan Umum Tahun 2019;



7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tertanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Teluk Bintuni Nomor: 77/HK.03.1-BA/9206/KPU-KAB/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Batas Minimum Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN SYARAT BATAS MINIMUM DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020.
- KESATU** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 47.201 (Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu) pemilih;
- KEDUA** : Penetapan syarat batas minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT sebagaimana disebut pada DIKTUM KESATU;
- KETIGA** : Syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan paling sedikit/ minimal berjumlah 4.721 (empat ribu tujuh ratus dua puluh satu) pendukung;



- KEEMPAT : Jumlah syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan tersebar di lebih dari 50 % distrik/ kecamatan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 26 Oktober 2019


KETUA
HERRY ARIUS E. SALAMAHU

